

Penegakan Hukum terhadap Peredaran Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polsek Kateman

Agus Saputra Siahaan¹, Vivi Arfiani Siregar², KMS. Novyar Satriawan Fikri³

¹Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

^{2,3}Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

agussaputrasiahaan@gmail.com¹, viviasvivas0@gmail.com², novyarsatriawan3@gmail.com³

Abstract

This study aims to analyze law enforcement against narcotics trafficking within the jurisdiction of the Kateman Sector Police and to identify the obstacles encountered during its implementation. The research employed an empirical legal method with a descriptive-analytical approach, combining normative and empirical juridical perspectives. Data were collected through interviews, observations, and literature reviews, and subsequently analyzed qualitatively using a deductive method. The findings indicate that law enforcement has been implemented in accordance with the Indonesian Criminal Procedure Code and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, covering investigation, inquiry, arrest, seizure of evidence, and case submission to the public prosecutor. The main obstacles include limited personnel, inadequate facilities and infrastructure, challenging geographical conditions, increasingly sophisticated criminal methods, and low public participation in reporting narcotics-related crimes. Therefore, strengthening human resources, improving operational facilities, and enhancing cooperation among the police, government, and the community are essential to achieve effective law enforcement in combating narcotics trafficking.

Kata Kunci:

Penegakan Hukum;
Peredaran Narkotika;
Penyidikan;
Kepolisian;
Polsek Kateman.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap peredaran tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polsek Kateman serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan sifat deskriptif analitis melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penyitaan barang bukti, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan personel, sarana dan prasarana, kondisi geografis wilayah, perkembangan modus operandi pelaku, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sumber daya manusia, dukungan fasilitas, serta sinergi antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat guna mewujudkan penegakan hukum yang efektif dalam memberantas peredaran narkotika.

Corresponding Author:

Agus Saputra Siahaan
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri Tembilahan
agussaputrasiahaan@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.¹ Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada norma hukum yang berlaku. Hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban, memberikan kepastian hukum, mewujudkan keadilan, serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.² Keberadaan hukum juga menjadi sarana untuk melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara dari berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat. Dalam negara hukum, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara profesional, adil, dan konsisten agar mampu menjaga stabilitas kehidupan sosial. Dengan demikian, eksistensi negara hukum hanya dapat diwujudkan apabila seluruh perangkat hukum dan aparat penegak hukum mampu menjalankan fungsi serta kewenangannya secara efektif.³

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan norma hukum agar benar-benar berlaku dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran hukum, tetapi juga mencakup upaya menjaga ketertiban, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta menciptakan rasa keadilan.⁴ Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses penegakan hukum dalam mencapai tujuan yang diharapkan.⁵ Apabila salah satu faktor mengalami hambatan, maka efektivitas penegakan hukum juga akan mengalami penurunan.⁶ Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang berjalan secara optimal. Penegakan hukum yang efektif pada akhirnya akan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

Penegak hukum mampu memberantas penyalahgunaan narkoba maupun jenis narkoba yang lain nya serta memberikan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku, merupakan bagian dari kepolisian khususnya penyidik polisi karena fungsi penyidiklah yang dapat mengungkapkan penegakan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.⁷ Penindakan (represif) maupun pencegahan (preventif) sebagai upaya untuk mampu mengurangi peningkatan kejahatan yang ada. Secara yuridis, tugas dan Polisi Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu sebagai berikut:⁸

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum, dan;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Peran kepolisian dalam hal tindak pidana narkoba ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu kepolisian berwenang mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain penyalahgunaan obat dan narkoba.⁹ Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.¹⁰

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

² *Ibid*

³ Shilyichiyanti, dan Alsar Andri, *Peran Penyidik dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi*, dalam *Hukum Universitas Islam Riau*, Volume 02, Nomor 1, Tahun 2018. hlm. 138

⁴ *Ibid*

⁵ Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkoba Di Indonesia*, *Jurnal Hukum ADIL* Volume 07, Nomor 1, 2001. hlm. 140

⁶ Citra Marina Napitupulu, *Analisis Yuridis Tentang Rehabilitasi Terhadap Pengguna Atau Pemakai Narkoba Dalam Putusan Nomor: 79/Pid 2012/Pt.Tk*, *Jurnal Hukum Dipenorogo*, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016. hlm. 2

⁷ Shilyichiyanti, dan Alsar Andri, *Loc.Cit*

⁸ Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia

⁹ Pasal 15 ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003. hlm. 33

Perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks telah melahirkan berbagai bentuk tindak pidana dengan karakteristik yang semakin beragam dan terorganisasi.¹¹ Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi perhatian serius di berbagai negara, termasuk Indonesia, adalah tindak pidana narkoba yang perkembangannya semakin mengkhawatirkan. Peredaran narkoba tidak lagi dilakukan secara sederhana, melainkan telah melibatkan jaringan yang terorganisasi, memanfaatkan perkembangan teknologi, dan bahkan memiliki keterkaitan dengan jaringan lintas daerah maupun lintas negara. Kondisi tersebut menjadikan tindak pidana narkoba sebagai salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan secara serius, sistematis, dan berkelanjutan.¹² Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba secara tidak sah dan perbuatan melawan hukum.¹³

Narkoba pada dasarnya merupakan zat atau obat yang memiliki manfaat penting dalam bidang pelayanan kesehatan, pengobatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan apabila digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Namun demikian, penyalahgunaan narkoba di luar kepentingan medis telah berkembang menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang menimbulkan dampak luas bagi kehidupan masyarakat.¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan pengawasan yang ketat.¹⁶ Penggunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum dapat mengakibatkan ketergantungan fisik maupun psikis yang berpotensi mendorong seseorang melakukan tindak pidana lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa narkoba memiliki dua sisi yang berbeda, yaitu sebagai obat yang bermanfaat apabila digunakan secara tepat dan sebagai ancaman apabila disalahgunakan. Oleh sebab itu, negara melalui perangkat hukum memberikan pengaturan yang ketat terhadap produksi, distribusi, serta penggunaan narkoba guna mencegah terjadinya penyalahgunaan di tengah masyarakat.¹⁷ Dengan demikian, pengendalian terhadap narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan kesadaran seluruh lapisan masyarakat agar tujuan perlindungan hukum dapat tercapai.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba membawa dampak yang sangat luas terhadap kehidupan individu maupun masyarakat secara keseluruhan.¹⁸ Bagi individu, penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik, kerusakan fungsi otak, gangguan psikologis, hingga ketergantungan yang sulit disembuhkan.¹⁹ Pada tingkat keluarga, penyalahgunaan narkoba sering menjadi penyebab munculnya konflik rumah tangga, hilangnya fungsi sosial, serta menurunnya kualitas kehidupan keluarga. Sementara itu, dalam kehidupan bermasyarakat, peredaran narkoba berpotensi meningkatkan angka kriminalitas, mengganggu keamanan dan ketertiban umum, serta menghambat pembangunan sumber daya manusia. Generasi muda merupakan kelompok yang paling rentan menjadi sasaran jaringan peredaran narkoba karena masih berada pada fase pencarian jati diri dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan. Apabila kondisi tersebut tidak segera ditangani secara serius, maka keberlangsungan pembangunan nasional akan menghadapi ancaman yang semakin besar akibat menurunnya kualitas generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, pemberantasan peredaran narkoba harus dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan nasional sekaligus melindungi hak masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang sehat dan aman.

Perkembangan peredaran narkoba di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan meningkatnya mobilitas masyarakat.²⁰ Jaringan peredaran narkoba saat ini tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional, melainkan memanfaatkan media sosial, aplikasi pesan instan, transaksi elektronik, serta sistem distribusi yang sulit dideteksi oleh aparat

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm. 35

¹² Mohamad Rayhansyah, Penanggulangan Badan Narkotika Nasional Terhadap Penyalahguna Narkoba Yang Dilakukan Anak, *Journal Of Criminal Law*, Volume 3 Nomor 2, 2022. hlm. 339.

¹³ Suhertina, *Narkoba Di Kalangan Siswa*, Cahaya Firdaus, Pekanbaru, 2019. hlm. 15

¹⁴ Hari Sasangka, *Narkoba dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2023. hlm. 79.

¹⁵ Mohamad Rayhansyah, Penanggulangan Badan Narkotika Nasional Terhadap Penyalahguna Narkoba Yang Dilakukan Anak, *Journal of Criminal Law*, Volume 3 Nomor 2, 2022. hlm. 339.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

¹⁷ Hari Sasangka, *op. cit.*, hlm. 112.

¹⁸ Dian Eka Putri dan Rudi Hartono, "Dampak Penyalahgunaan Narkoba terhadap Ketahanan Sosial Masyarakat", *Jurnal Ius Civile*, Volume 7 Nomor 1, 2023. hlm. 58.

¹⁹ Hari Sasangka, *op. cit.*, hlm. 124.

²⁰ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drugs Report 2024*, BNN RI, Jakarta, 2024. hlm. 31.

penegak hukum.²¹ Para pelaku juga menerapkan pola kerja yang terorganisasi dengan pembagian peran yang jelas sehingga menyulitkan proses pengungkapan jaringan secara menyeluruh. Selain memanfaatkan teknologi digital, para pelaku sering menggunakan wilayah perbatasan, jalur laut, dan daerah terpencil sebagai jalur distribusi untuk menghindari pengawasan aparat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana narkoba telah berkembang menjadi kejahatan terorganisasi yang memerlukan strategi penanggulangan yang lebih adaptif dan komprehensif. Penegakan hukum tidak cukup hanya dilakukan melalui tindakan represif berupa penangkapan pelaku, tetapi juga harus diimbangi dengan upaya preventif, edukatif, dan kerja sama lintas sektor dalam memutus mata rantai peredaran narkoba. Dengan demikian, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemberantasan tindak pidana narkoba secara efektif.

Kejahatan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memerlukan penanganan secara serius karena memiliki karakteristik sebagai kejahatan terorganisasi yang melibatkan banyak pihak dan jaringan yang luas.²² Peredaran narkoba tidak hanya mengancam keamanan masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan ketahanan nasional.²³ Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba harus dilakukan secara tegas, profesional, dan berorientasi pada pemberantasan jaringan peredaran gelap narkoba. Penegakan hukum tidak hanya diarahkan kepada pelaku utama, tetapi juga terhadap setiap pihak yang berperan dalam proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, distribusi, maupun transaksi narkoba. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan deteksi dini, penyelidikan, penyidikan, hingga pembuktian di depan persidangan. Selain itu, koordinasi antarlembaga penegak hukum juga menjadi faktor penting dalam mengungkap jaringan narkoba yang bersifat lintas wilayah. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba harus dilakukan secara terpadu agar tujuan perlindungan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi yang memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁴ Dalam konteks tindak pidana narkoba, kepolisian memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba.²⁵ Melalui fungsi reserse narkoba, kepolisian dituntut mampu mengidentifikasi pola peredaran, mengumpulkan alat bukti, menangkap pelaku, serta mengungkap jaringan yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Pelaksanaan tugas tersebut membutuhkan kemampuan profesional, integritas, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Selain tindakan represif, kepolisian juga berperan dalam melakukan upaya preventif melalui penyuluhan hukum, sosialisasi bahaya narkoba, serta membangun kemitraan dengan masyarakat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat diharapkan mampu mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkoba di berbagai wilayah. Oleh sebab itu, optimalisasi fungsi kepolisian menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba pada praktiknya tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga diarahkan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba yang terus berkembang.²⁶ Pendekatan tersebut dilakukan melalui serangkaian tindakan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, pengeledahan, penyitaan barang bukti, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.²⁷ Setiap tahapan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, profesionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penanganan perkara yang dilakukan secara cermat akan menghasilkan pembuktian yang kuat sehingga dapat memberikan

²¹ Andri Winjaya Laksana, "Strategi Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narkoba di Era Digital", *Jurnal RechtsVinding*, Volume 13 Nomor 1, 2024. hlm. 96.

²² U. Hafida, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Sleman, 2024. hlm. 61.

²³ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drugs Report 2024*, BNN RI, Jakarta, 2024. hlm. 45.

²⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁵ Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2021. hlm. 146.

²⁶ Edi Saputra Hasibuan, *op. cit.*, hlm. 153.

²⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Sebaliknya, kesalahan prosedur dalam proses penegakan hukum dapat menghambat pembuktian bahkan berpotensi mengakibatkan lepasnya pelaku dari pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, peningkatan kualitas penyidik dan pengawasan terhadap proses penegakan hukum menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan terhadap peredaran gelap narkoba karena letak geografisnya yang strategis dan memiliki akses perairan yang cukup luas.²⁸ Jalur laut yang menghubungkan wilayah pesisir dengan daerah lain sering dimanfaatkan oleh jaringan pelaku sebagai sarana distribusi narkoba karena relatif lebih sulit diawasi dibandingkan jalur darat.²⁹ Kondisi tersebut menyebabkan aparat penegak hukum di wilayah Riau dituntut untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat sistem pengawasan terhadap berbagai jalur yang berpotensi digunakan sebagai pintu masuk narkoba. Selain itu, perkembangan teknologi komunikasi turut dimanfaatkan oleh para pelaku untuk mengatur transaksi secara tertutup sehingga menyulitkan proses pengungkapan jaringan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kejahatan narkoba terus berkembang mengikuti perubahan pola kehidupan masyarakat dan kemajuan teknologi. Oleh sebab itu, strategi penegakan hukum juga harus berkembang melalui peningkatan kemampuan penyidik, penggunaan teknologi informasi, serta kerja sama lintas instansi dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba. Dengan demikian, upaya pemberantasan narkoba di Provinsi Riau memerlukan pendekatan yang komprehensif agar mampu menjawab tantangan kejahatan yang semakin kompleks.

Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Riau juga tidak terlepas dari ancaman peredaran narkoba yang terus mengalami perkembangan.³⁰ Karakteristik wilayah yang terdiri atas daerah pesisir, sungai, serta jalur transportasi air menjadikan wilayah ini memiliki tingkat kerawanan tersendiri terhadap aktivitas distribusi narkoba.³¹ Kondisi tersebut menuntut aparat penegak hukum untuk meningkatkan intensitas pengawasan pada titik-titik yang dianggap rawan menjadi jalur masuk maupun jalur distribusi narkoba. Kepolisian Resor Indragiri Hilir bersama jajaran Kepolisian Sektor secara rutin melaksanakan kegiatan penyelidikan, patroli, operasi kepolisian, serta pengembangan informasi masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba. Meskipun demikian, pengungkapan perkara menunjukkan bahwa jaringan peredaran narkoba masih terus berupaya mencari berbagai cara untuk menghindari pengawasan aparat penegak hukum. Hal tersebut membuktikan bahwa penanganan tindak pidana narkoba memerlukan langkah yang berkesinambungan serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat kepolisian. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum di Kabupaten Indragiri Hilir menjadi faktor yang sangat menentukan dalam menekan angka peredaran narkoba di wilayah tersebut.

Salah satu wilayah yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba adalah Kecamatan Kateman yang berada dalam wilayah hukum Polsek Kateman.³² Letak geografis Kecamatan Kateman yang memiliki akses transportasi perairan dan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan peredaran narkoba secara terselubung.³³ Kondisi tersebut menyebabkan Polsek Kateman memiliki peran strategis dalam melakukan deteksi dini, penyelidikan, serta penindakan terhadap setiap dugaan tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah hukumnya. Berbagai upaya penegakan hukum terus dilakukan melalui kegiatan penyelidikan, penangkapan pelaku, pengamanan barang bukti, hingga pelimpahan perkara kepada penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, keberhasilan penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh dukungan masyarakat dalam memberikan informasi yang akurat mengenai aktivitas peredaran narkoba di lingkungan sekitarnya. Sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkoba yang beroperasi di wilayah Kecamatan Kateman. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai penegakan hukum terhadap

²⁸ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drugs Report 2024*, BNN RI, Jakarta, 2024. hlm. 58.

²⁹ Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2021. hlm. 174.

³⁰ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 64.

³¹ Edi Saputra Hasibuan, *op. cit.*, hlm. 181.

³² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³³ U. Hafrida, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Sleman, 2024. hlm. 87.

peredaran tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polsek Kateman menjadi penting untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dilakukan dalam praktik serta berbagai faktor yang memengaruhi efektivitasnya.

Upaya penegakan hukum terhadap peredaran tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polsek Kateman tidak hanya diwujudkan melalui tindakan represif berupa penangkapan pelaku, tetapi juga melalui kegiatan preventif dan preemtif yang dilakukan secara berkelanjutan.³⁴ Kepolisian berupaya membangun kerja sama dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika.³⁵ Kegiatan penyuluhan hukum, sosialisasi, serta penyampaian informasi mengenai dampak buruk narkotika menjadi bagian dari strategi pencegahan yang terus dilakukan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh jaringan pengedar. Di samping itu, aparat kepolisian juga mengembangkan informasi dari masyarakat sebagai bahan awal dalam melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana narkotika. Peran masyarakat sangat penting karena sebagian besar informasi mengenai aktivitas peredaran narkotika berasal dari laporan maupun pengaduan warga yang mengetahui adanya aktivitas mencurigakan di lingkungan tempat tinggalnya. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam mendukung tugas kepolisian, semakin besar pula peluang aparat untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika secara lebih efektif. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika harus dipandang sebagai tanggung jawab bersama antara aparat penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh aparat kepolisian, peredaran narkotika masih menjadi ancaman yang memerlukan penanganan secara berkesinambungan.³⁶ Perkembangan modus operandi pelaku yang semakin canggih mengharuskan aparat penegak hukum untuk terus meningkatkan profesionalisme, kemampuan penyidikan, serta pemanfaatan teknologi dalam proses penegakan hukum.³⁷ Selain itu, keberhasilan penegakan hukum juga ditentukan oleh adanya koordinasi yang baik antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Badan Narkotika Nasional, serta instansi terkait lainnya dalam sistem peradilan pidana. Penegakan hukum yang dilakukan secara terpadu akan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkotika di masyarakat. Di sisi lain, pembinaan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjauhi narkotika tetap harus dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan terhadap generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, keseimbangan antara upaya pencegahan dan penindakan menjadi faktor utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana narkotika. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan terbebas dari pengaruh peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang memiliki dampak sangat luas sehingga memerlukan penegakan hukum yang profesional, konsisten, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.³⁸ Wilayah hukum Polsek Kateman sebagai bagian dari Kabupaten Indragiri Hilir juga menghadapi tantangan dalam mencegah dan menindak peredaran narkotika yang memanfaatkan kondisi geografis serta perkembangan teknologi sebagai sarana melakukan kejahatan.³⁹ Berbagai langkah penegakan hukum telah dilakukan oleh aparat kepolisian melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan, pengembangan jaringan, serta kerja sama dengan masyarakat dalam rangka memberantas peredaran narkotika. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum tersebut masih memerlukan kajian lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana pelaksanaannya dalam praktik serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Kajian tersebut menjadi penting agar dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penegakan hukum yang telah dilakukan sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan tindak pidana narkotika di masa mendatang. Atas dasar permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran tindak

³⁴ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022. hlm. 214.

³⁵ Mohamad Rayhansyah, "Penanggulangan Badan Narkotika Nasional Terhadap Penyalahguna Narkotika Yang Dilakukan Anak", *Journal of Criminal Law*, Volume 3 Nomor 2, 2022. hlm. 341.

³⁶ Roni Wiyanto, *Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2021. hlm. 156.

³⁷ Haryadi, dkk., "Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Penyalahguna Narkotika Jenis Ganja Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kerinci", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 5 Nomor 2, 2021. hlm. 702.

³⁸ Abdul Wahid, "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?", *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 7 Nomor 2, 2022. hlm. 311.

³⁹ Shilyichiyanti dan Alsar Andri, "Peran Penyidik dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi", *Jurnal Hukum Universitas Islam Riau*, Volume 2 Nomor 1, 2020. hlm. 53.

pidana narkoba beserta berbagai faktor yang memengaruhinya di wilayah hukum Polsek Kateman. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Penegakan Hukum terhadap Peredaran Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Polsek Kateman."**

Perumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap peredaran tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polsek Kateman?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap peredaran tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polsek Kateman?

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis), yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana ketentuan hukum diterapkan dan dilaksanakan dalam praktik kehidupan masyarakat (*law in action*). Penelitian hukum empiris bertujuan untuk memperoleh data primer melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian serta memperoleh informasi dari narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁰ Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polsek Kateman dengan mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dan implementasinya di lapangan.

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat para ahli.⁴¹ Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polsek Kateman beserta berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas-asas hukum, serta literatur yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh landasan yuridis mengenai kewenangan aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung pelaksanaan penegakan hukum di lapangan melalui pengumpulan data dari narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan memadukan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara ketentuan hukum (*das sollen*) dengan pelaksanaannya dalam praktik (*das sein*).⁴² Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan dengan menelaah berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum dalam penegakan tindak pidana narkoba. Peraturan yang menjadi fokus kajian antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dokumen dan administrasi penanganan perkara yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang ditangani oleh Polsek Kateman sebagai bahan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum di lapangan. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan penegakan hukum telah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, sekaligus mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik penanganan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polsek Kateman.

Data dan sumber data

⁴⁰ Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 57

⁴¹ Bambang Sanggono, *Op.Cit*, hlm. 36.

⁴² *Ibid*

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut digunakan secara terpadu untuk memperoleh informasi yang lengkap mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polsek Kateman. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menghubungkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para ahli sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian sehingga informasi yang diperoleh bersifat aktual dan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri atas penyidik Kepolisian Sektor Kateman yang menangani perkara tindak pidana narkotika, tersangka, serta saksi yang berkaitan dengan proses penanganan perkara. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui hasil observasi terhadap pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian di wilayah hukum Polsek Kateman.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data ini diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, skripsi, tesis, maupun artikel ilmiah yang membahas penegakan hukum dan tindak pidana narkotika, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber ilmiah lainnya yang relevan. Seluruh data sekunder tersebut digunakan sebagai landasan teoritis dan yuridis dalam menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polsek Kateman sehingga hasil penelitian memiliki dasar akademik dan yuridis yang kuat.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Sektor Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, pada Tahun 2026, dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan lokasi yang relevan untuk memperoleh data mengenai penegakan hukum terhadap peredaran tindak pidana narkotika melalui kegiatan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan subjek atau objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian, sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi tersebut.⁴³ Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 6 (enam) orang. Mengingat jumlah responden relatif sedikit, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sensus, yaitu mengambil seluruh responden yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

Tabel 1. Data Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel
1	Penyidik Kepolisian Resor	-	2
2	Tersangka	-	1
3	Para Saksi Perkara	-	3
Jumlah			6

Sumber Data: Data Olahan Sebagai Responden Penelitian dari Tahun 2025-2026

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data peneliti dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu :

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara dilakukan secara

⁴³ *Ibid*, hlm. 23

terstruktur maupun mendalam untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polsek Kateman. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari penyidik Kepolisian Sektor Kateman, tersangka, dan para saksi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana narkotika, sehingga data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penegakan hukum yang dilaksanakan.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan terhadap pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Sektor Kateman dalam menangani perkara peredaran tindak pidana narkotika. Melalui kegiatan observasi, penulis memperoleh data mengenai kondisi faktual, prosedur penanganan perkara, serta berbagai hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mengolah data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan, disusun secara sistematis, dan dianalisis dengan cara membandingkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap peredaran tindak pidana narkotika.⁴⁴ Selanjutnya, hasil analisis tersebut disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh.⁴⁵

3. PEMBAHASAN

Penegakan Hukum terhadap Peredaran Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polsek Kateman

Peredaran tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polsek Kateman merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mendapatkan perhatian serius dari aparat kepolisian karena memiliki dampak yang luas terhadap keamanan, ketertiban, dan kehidupan sosial masyarakat. Wilayah Kateman yang memiliki akses transportasi sungai dan jalur perairan menjadi salah satu faktor yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan distribusi narkotika secara terselubung. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Polsek Kateman, penanganan perkara narkotika terus mengalami peningkatan dari sisi profesionalisme maupun ketelitian dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Penyidik menjelaskan bahwa setiap informasi yang diterima dari masyarakat terlebih dahulu dilakukan proses verifikasi untuk memastikan adanya dugaan tindak pidana sebelum dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Langkah tersebut dilakukan agar setiap tindakan kepolisian tetap memenuhi prinsip legalitas, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Penanganan perkara juga dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, implementasi penegakan hukum di wilayah hukum Polsek Kateman tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga diarahkan untuk memutus mata rantai peredaran narkotika di tengah masyarakat.⁴⁶

Objek penelitian ini difokuskan pada penegakan hukum terhadap peredaran tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polsek Kateman melalui pengkajian terhadap proses penanganan perkara yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, setiap perkara yang diterima diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku mulai dari penerimaan informasi, penyelidikan, hingga penyidikan terhadap tersangka. Penyidik juga menjelaskan bahwa keberhasilan pengungkapan suatu perkara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan aparat penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi yang akurat. Kerja sama antara masyarakat dengan kepolisian

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

⁴⁶ Yunita Romauli Nababan dan Tri Purwita Sari, *Penegakan Hukum Kasus Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia*, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI, Jakarta, 2022, hlm. 41.

menjadi salah satu faktor penting dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba yang semakin berkembang dengan berbagai modus operandi. Oleh karena itu, Polsek Kateman terus meningkatkan kegiatan preventif melalui penyuluhan hukum dan pendekatan kepada masyarakat di samping melaksanakan tindakan represif terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Upaya tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai proses penghukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Gambaran tersebut menjadi dasar untuk menganalisis lebih lanjut mengenai implementasi penanganan perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polsek Kateman diawali dengan diterimanya informasi atau laporan mengenai dugaan adanya peredaran narkoba dari masyarakat maupun hasil penyelidikan anggota kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, setiap informasi yang diterima terlebih dahulu dianalisis untuk mengetahui tingkat kebenaran dan kelayakannya sebagai dasar dilakukannya tindakan hukum. Setelah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik melaksanakan penyelidikan secara tertutup guna mengidentifikasi pelaku, lokasi, serta pola peredaran narkoba yang dilakukan. Tahap penyelidikan tersebut dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kebocoran informasi yang dapat menghambat proses pengungkapan perkara. Apabila hasil penyelidikan menunjukkan adanya dugaan tindak pidana, penyidik kemudian meningkatkan status penanganan ke tahap penyidikan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pada tahap penyidikan, penyidik melakukan serangkaian tindakan hukum seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, serta pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi untuk memperoleh alat bukti yang sah. Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum dilaksanakan secara bertahap dengan tetap mengedepankan prosedur hukum yang berlaku.⁴⁷

Hasil wawancara dengan penyidik juga menunjukkan bahwa keberhasilan pengungkapan perkara sangat bergantung pada ketelitian penyidik dalam mengumpulkan alat bukti dan membangun konstruksi hukum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh tersangka. Barang bukti yang berhasil diamankan, seperti narkoba jenis sabu, alat komunikasi, maupun barang lain yang berkaitan dengan tindak pidana, didokumentasikan sesuai dengan prosedur administrasi penyidikan. Selanjutnya, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka untuk memperoleh kesesuaian antara keterangan para pihak dengan barang bukti yang ditemukan di lapangan. Setelah seluruh alat bukti dianggap memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, penyidik menyusun berkas perkara untuk dilimpahkan kepada penuntut umum. Dalam proses tersebut, koordinasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum dilakukan secara berkesinambungan guna memastikan kelengkapan formil maupun materiil berkas perkara. Menurut penulis, mekanisme tersebut mencerminkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba tidak hanya menitikberatkan pada penangkapan pelaku, tetapi juga pada pembuktian yang kuat sehingga mampu memberikan kepastian hukum dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, implementasi penanganan perkara oleh penyidik Polsek Kateman telah menunjukkan kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dalam pelaksanaan penyidikan, penyidik Polsek Kateman tidak hanya berorientasi pada penangkapan pelaku, tetapi juga berupaya mengungkap rangkaian peredaran narkoba secara menyeluruh. Berdasarkan hasil wawancara, setiap tersangka yang diamankan dilakukan pemeriksaan secara intensif untuk mengetahui asal-usul narkoba, jaringan yang terlibat, serta tujuan peredaran barang haram tersebut. Informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan kemudian dikembangkan melalui kegiatan penyidikan lanjutan untuk menemukan kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam jaringan yang sama. Penyidik juga melakukan koordinasi dengan satuan kepolisian lain apabila ditemukan indikasi bahwa peredaran narkoba melibatkan wilayah hukum yang berbeda. Langkah tersebut bertujuan agar proses penegakan hukum tidak berhenti pada pelaku yang tertangkap, tetapi mampu mengungkap jaringan peredaran narkoba secara lebih luas. Menurut penulis, pola penanganan seperti ini menunjukkan bahwa aparat kepolisian telah menerapkan pendekatan penegakan hukum yang komprehensif dengan mengedepankan efektivitas pemberantasan tindak pidana narkoba. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang

⁴⁷ *Ibid.*

tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberantas jaringan peredaran gelap narkoba hingga ke akar permasalahannya.⁴⁸

Selain melakukan tindakan represif, penyidik juga memperhatikan aspek administrasi penyidikan agar seluruh proses penanganan perkara memenuhi ketentuan hukum acara pidana. Berdasarkan hasil wawancara, setiap tindakan penyidikan didokumentasikan dalam administrasi penyidikan mulai dari surat perintah, berita acara pemeriksaan, berita acara penyitaan, hingga berita acara penangkapan dan penahanan. Kelengkapan administrasi tersebut menjadi bagian penting karena akan menentukan kelancaran proses pelimpahan perkara kepada penuntut umum. Penyidik juga memastikan bahwa hak-hak tersangka tetap diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk hak memperoleh pendampingan hukum dan hak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan. Penerapan prosedur tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada tercapainya penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga tetap menjunjung tinggi prinsip *due process of law*. Dengan demikian, implementasi penanganan perkara di Polsek Kateman memperlihatkan adanya keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa proses penegakan hukum telah dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana modern.

Penegakan hukum terhadap peredaran tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polsek Kateman pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun efektivitasnya tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang berhasil ditangkap. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, keberhasilan penegakan hukum juga dinilai dari kemampuan aparat dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba serta mencegah munculnya pelaku baru di wilayah hukum tersebut. Penegakan hukum yang efektif memerlukan adanya sinergi antara substansi hukum, aparat penegak hukum, dan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai dugaan tindak pidana narkoba. Apabila salah satu unsur tersebut tidak berjalan secara optimal, maka tujuan penegakan hukum untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan akan sulit tercapai. Kondisi tersebut sejalan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam penelitian ini, substansi hukum telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan struktur hukum diwujudkan melalui pelaksanaan tugas penyidik Polsek Kateman, serta budaya hukum tercermin dari tingkat kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pemberantasan narkoba. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi juga memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat agar tujuan pemberantasan peredaran narkoba dapat tercapai secara optimal.⁴⁹

Menurut analisis penulis, implementasi penegakan hukum yang dilakukan oleh Polsek Kateman telah menunjukkan adanya komitmen dalam melaksanakan tugas penyidikan secara profesional dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hal tersebut terlihat dari tahapan penanganan perkara yang dilakukan secara sistematis mulai dari penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Selain berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, penyidik juga berupaya mengembangkan perkara untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkoba yang lebih luas. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga diarahkan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di wilayah hukum Polsek Kateman. Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum masih memerlukan dukungan sarana, prasarana, serta peningkatan kerja sama dengan masyarakat agar proses pengungkapan perkara dapat dilakukan secara lebih maksimal. Dengan demikian, implementasi penegakan hukum terhadap peredaran tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polsek Kateman telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun masih memerlukan penyempurnaan dalam aspek pelaksanaan agar tujuan pemberantasan tindak pidana narkoba dapat diwujudkan secara lebih efektif. Uraian tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk membahas berbagai

⁴⁸ Shilyichiyanti dan Alsar Andri, "Peran Penyidik dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi", *Jurnal Hukum Universitas Islam Riau*, Volume 2 Nomor 1, 2018, sebagaimana dikutip dan dibahas kembali dalam Rina Yulianti, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm. 118.

⁴⁹ Kuart Puji Prayitno, "Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum *In Concreto*)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12 Nomor 3, 2012, hlm. 412.

hambatan yang dihadapi aparat kepolisian dalam penegakan hukum terhadap peredaran tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polsek Kateman.

Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Peredaran Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polsek Kateman

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polsek Kateman pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, hambatan tersebut muncul sejak tahap penyelidikan hingga penyelesaian proses penyidikan perkara. Berbagai kendala yang dihadapi tidak hanya berasal dari faktor internal kepolisian, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berkembang di tengah masyarakat. Peredaran narkotika yang semakin terorganisir menyebabkan aparat penegak hukum harus bekerja lebih cermat dalam mengungkap pelaku maupun jaringan yang terlibat. Di sisi lain, karakteristik wilayah hukum Polsek Kateman yang memiliki banyak jalur perairan turut menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan pengawasan terhadap lalu lintas orang dan barang. Kondisi tersebut mengharuskan penyidik untuk mengoptimalkan strategi penegakan hukum agar setiap proses penyidikan dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, identifikasi terhadap berbagai hambatan yang dihadapi menjadi penting sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polsek Kateman.⁵⁰

Hasil wawancara dengan penyidik menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kemampuan aparat dalam melakukan penyidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berada di luar kendali penyidik. Hambatan-hambatan tersebut sering kali mengakibatkan proses pengungkapan perkara memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan perkara pidana pada umumnya. Penyidik menjelaskan bahwa pelaku peredaran narkotika cenderung menggunakan cara-cara yang sulit dideteksi sehingga membutuhkan teknik penyelidikan yang lebih kompleks. Selain itu, hubungan antaranggota jaringan yang tertutup menyebabkan proses pengembangan perkara menjadi lebih sulit dilakukan. Dalam perspektif penegakan hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang memiliki karakteristik khusus sehingga memerlukan penanganan yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Hambatan-hambatan tersebut apabila tidak diantisipasi dengan baik dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum dan memberikan peluang bagi pelaku untuk terus menjalankan aktivitas peredaran narkotika. Dengan demikian, diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk mengidentifikasi setiap kendala yang muncul sehingga aparat kepolisian dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam mengoptimalkan penegakan hukum di wilayah hukum Polsek Kateman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, salah satu hambatan internal dalam penegakan hukum terhadap peredaran tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polsek Kateman adalah keterbatasan jumlah personel yang secara khusus menangani tindak pidana narkotika. Jumlah penyidik yang tersedia belum sepenuhnya sebanding dengan luas wilayah hukum serta kompleksitas perkara yang harus ditangani. Kondisi tersebut menyebabkan seorang penyidik sering kali harus menangani lebih dari satu perkara dalam waktu yang bersamaan sehingga membutuhkan pembagian waktu dan tenaga yang lebih besar. Di samping melaksanakan penyidikan, penyidik juga dibebani dengan penyelesaian administrasi penyidikan, koordinasi dengan kejaksaan, serta kegiatan operasional kepolisian lainnya. Keadaan tersebut secara tidak langsung memengaruhi efektivitas dan kecepatan penyelesaian perkara, terutama apabila terdapat beberapa laporan tindak pidana narkotika yang masuk dalam waktu yang hampir bersamaan. Menurut penulis, keterbatasan sumber daya manusia merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian karena kualitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan profesionalitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, penambahan personel serta peningkatan kapasitas penyidik menjadi salah satu langkah yang diperlukan untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polsek Kateman.⁵¹

⁵⁰ Haryadi, dkk., "Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kerinci", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 5 Nomor 2, 2021, hlm. 604.

⁵¹ Abdul Wahid, "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?", *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 7 Nomor 2, 2022, hlm. 287.

Selain keterbatasan personel, hambatan internal juga berkaitan dengan sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan hasil wawancara, penyidik menjelaskan bahwa fasilitas operasional yang tersedia belum sepenuhnya mampu mengimbangi perkembangan modus operandi pelaku peredaran narkotika yang semakin kompleks. Keterbatasan kendaraan operasional, peralatan pendukung penyelidikan, serta dukungan anggaran menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan. Kondisi tersebut semakin dirasakan ketika penyidik harus melakukan pengembangan perkara hingga ke daerah-daerah yang sulit dijangkau melalui jalur darat maupun perairan. Padahal, keberhasilan pengungkapan tindak pidana narkotika sangat bergantung pada kecepatan mobilitas aparat serta kecukupan sarana pendukung dalam memperoleh alat bukti. Menurut teori efektivitas penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, faktor sarana dan fasilitas merupakan salah satu unsur penting yang menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, peningkatan kualitas sarana dan prasarana operasional menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari upaya memperkuat penegakan hukum terhadap peredaran tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polsek Kateman.

Selain hambatan yang berasal dari internal kepolisian, penegakan hukum terhadap peredaran tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polsek Kateman juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, salah satu hambatan yang paling sering dihadapi adalah semakin berkembangnya modus operandi pelaku dalam menjalankan aktivitas peredaran narkotika. Para pelaku umumnya memanfaatkan teknologi komunikasi, menggunakan perantara (*kurir*), serta berpindah-pindah lokasi untuk menghindari pengawasan aparat penegak hukum. Bahkan, transaksi narkotika sering dilakukan secara tertutup tanpa adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli sehingga menyulitkan proses penyelidikan. Kondisi tersebut menyebabkan penyidik membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengumpulkan informasi serta memperoleh alat bukti yang cukup sebelum melakukan tindakan hukum. Menurut penulis, perkembangan pola kejahatan narkotika yang semakin terorganisir menuntut aparat kepolisian untuk terus meningkatkan kemampuan penyelidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi, intelijen kepolisian, dan kerja sama dengan instansi terkait. Dengan demikian, perubahan modus operandi pelaku menjadi salah satu hambatan eksternal yang secara nyata memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polsek Kateman.⁵²

Hambatan eksternal lainnya adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat kepolisian mengenai dugaan adanya peredaran narkotika di lingkungan sekitarnya. Berdasarkan hasil wawancara, penyidik menjelaskan bahwa sebagian masyarakat enggan melaporkan aktivitas yang mencurigakan karena merasa takut terhadap ancaman atau tindakan balasan dari pelaku. Di samping itu, terdapat pula anggapan bahwa pemberantasan narkotika sepenuhnya merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum sehingga keterlibatan masyarakat masih relatif terbatas. Padahal, informasi awal dari masyarakat sering kali menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk mengungkap suatu tindak pidana narkotika. Menurut teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, faktor masyarakat dan budaya hukum memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum karena hukum pada hakikatnya tidak dapat berjalan secara efektif tanpa adanya dukungan dari masyarakat sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi, serta pembinaan secara berkelanjutan agar masyarakat lebih berani dan aktif berpartisipasi dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, aparat kepolisian akan lebih mudah memperoleh informasi yang akurat sehingga proses penegakan hukum dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

Menurut analisis penulis, berbagai hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap peredaran tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polsek Kateman menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kualitas peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan aparat, ketersediaan sarana, kondisi geografis, serta partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, penyidik telah berupaya mengatasi berbagai hambatan tersebut melalui peningkatan koordinasi dengan satuan kepolisian di tingkat Polres, pelaksanaan patroli secara berkala, serta pengembangan informasi yang diperoleh dari masyarakat. Selain itu, kegiatan penyuluhan hukum kepada

⁵² Adytia Ade, Yusuf Muhammad Said, dan Misbahul Huda, "Disparitas Penerapan Keadilan Restoratif Justice Perkara Narkotika", *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, Volume 6 Nomor 2, 2022, hlm. 2518.

masyarakat juga terus dilakukan sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Upaya tersebut merupakan bentuk implementasi kebijakan kepolisian yang tidak hanya menitikberatkan pada tindakan represif, tetapi juga mengedepankan pendekatan preventif sebagai bagian dari strategi pemberantasan narkoba. Menurut penulis, kombinasi antara upaya preventif dan represif merupakan langkah yang tepat karena mampu menekan peluang terjadinya tindak pidana sekaligus meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum. Namun demikian, optimalisasi penegakan hukum tetap memerlukan dukungan pemerintah dalam bentuk penambahan personel, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Dengan demikian, penanganan hambatan tersebut harus dilakukan secara menyeluruh agar tujuan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dapat tercapai secara optimal.⁵³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hambatan dalam penegakan hukum terhadap peredaran tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polsek Kateman merupakan tantangan yang bersifat multidimensional karena melibatkan aspek hukum, kelembagaan, sosial, dan geografis. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat kepolisian tetap berupaya melaksanakan tugasnya secara profesional dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan penegakan hukum pada masa mendatang akan sangat dipengaruhi oleh adanya sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari peredaran narkoba. Peningkatan kerja sama lintas sektor, pemanfaatan teknologi dalam kegiatan penyelidikan, serta penguatan kesadaran hukum masyarakat merupakan langkah yang perlu terus dikembangkan. Menurut penulis, apabila berbagai hambatan tersebut dapat diminimalkan, maka efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polsek Kateman akan semakin meningkat. Pada akhirnya, penegakan hukum yang efektif tidak hanya mampu memberikan kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu, seluruh pihak perlu memiliki komitmen yang sama untuk mendukung terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan, efektif, dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap peredaran tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polsek Kateman telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Implementasi penegakan hukum dilakukan melalui tahapan penerimaan informasi, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, pengeledahan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Dalam pelaksanaannya, penyidik juga melakukan pengembangan perkara untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba yang lebih luas sehingga penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku yang tertangkap, tetapi juga pada upaya memutus mata rantai peredaran narkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum telah dilaksanakan secara profesional, sistematis, dan mengedepankan prinsip kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, implementasi penegakan hukum di wilayah hukum Polsek Kateman telah berjalan dengan baik, meskipun efektivitasnya masih memerlukan dukungan berbagai faktor pendukung agar tujuan pemberantasan tindak pidana narkoba dapat tercapai secara optimal.

Selanjutnya, hambatan dalam penegakan hukum terhadap peredaran tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polsek Kateman berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan jumlah personel penyidik, sarana dan prasarana operasional, serta luasnya wilayah pengawasan yang harus dijangkau oleh aparat kepolisian. Sementara itu, hambatan eksternal meliputi perkembangan modus operandi pelaku yang semakin kompleks, kondisi geografis wilayah yang didominasi jalur perairan, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum. Meskipun demikian, penyidik terus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut melalui peningkatan koordinasi, pengembangan penyidikan, pelaksanaan kegiatan preventif, serta membangun kerja sama dengan masyarakat dan instansi terkait. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta penguatan sinergi antara kepolisian, pemerintah, dan

⁵³ U. Hafrida, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Sleman, 2024, hlm. 176.

masyarakat menjadi faktor yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polsek Kateman.

REFERENSI

- Abdul Wahid, Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 7, Nomor 2, Tahun 2022.
- Adytia Ade, Yusuf Muhammad Said, dan Misbahul Huda, Disparitas Penerapan Keadilan Restoratif Justice Perkara Narkoba, *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2022.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Andri Winjaya Laksana, Strategi Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narkoba di Era Digital, *Jurnal RechtsVinding*, Volume 13, Nomor 1, Tahun 2024.
- Anton Sudanto, Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia, *Jurnal Hukum ADIL*, Volume 7, Nomor 1, Tahun 2001.
- Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drugs Report 2024*, BNN RI, Jakarta, 2024.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Citra Marina Napitupulu, Analisis Yuridis Tentang Rehabilitasi Terhadap Pengguna atau Pemakai Narkoba dalam Putusan Nomor: 79/Pid/2012/PT.TK, *Jurnal Hukum Diponegoro*, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016.
- Dian Eka Putri dan Rudi Hartono, Dampak Penyalahgunaan Narkoba terhadap Ketahanan Sosial Masyarakat, *Jurnal Ius Civile*, Volume 7, Nomor 1, Tahun 2023.
- Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2021.
- Hari Sasangka, *Narkoba dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2023.
- Haryadi, dkk., Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Penyalahguna Narkoba Jenis Ganja di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kerinci, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2021.
- Kuat Puji Prayitno, Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum *In Concreto*), *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12, Nomor 3, Tahun 2012.
- Mohamad Rayhansyah, Penanggulangan Badan Narkoba Nasional Terhadap Penyalahguna Narkoba yang Dilakukan Anak, *Journal of Criminal Law*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2022.
- Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Rina Yulianti, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2021.
- Roni Wiyanto, *Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2021.
- Shilyichiyanti dan Alsar Andri, Peran Penyidik dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi, *Jurnal Hukum Universitas Islam Riau*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2018.
- Suhertina, *Narkoba di Kalangan Siswa*, Cahaya Firdaus, Pekanbaru, 2019.
- U. Hafrida, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Sleman, 2024.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Yunita Romauli Nababan dan Tri Purwita Sari, *Penegakan Hukum Kasus Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Indonesia*, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI, Jakarta, 2022.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.